



PUTUSAN

Nomor 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara :

1. **Juwita binti H. Gaddong**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**;
2. **Miswati binti Maninriang**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto sebagai Tergugat II, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat/Pembanding II**;
3. **H. Jadi bin Turung**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Parang Lenyong, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat/Pembanding III**;

melawan

1. **Hj. Nursiah binti H. Gaddong**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS (guru), pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Jawa Indah, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, **sebagai Penggugat I/Terbanding I**;
2. **Suhapsid bin H. Gaddong**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lamuse, Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Baruga, Kota

Hal 1 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Kendari, Sulawesi Tenggara, saat ini sementara tinggal di Jawa Indah, Kelurahan Bontotangnga, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, **sebagai Penggugat II/Terbanding II;**

3. Saenab binti H. Gaddong, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, sebagai **Penggugat III/Terbanding III;**

4. Sunggu binti Lawaddi, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bontoa, Desa Kayuloe Barat, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto, sebagai **penggugat IV/Terbanding**, dalam hal; ini Penggugat I/Terbanding I, Penggugat II/Terbanding II, Penggugat III/Terbanding III, dan Penggugat IV/Terbanding IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W.20-A14/SK.4/HK.05/03/2017, yang diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 7 Maret 2017, memberi kuasa kepada Dr. H. Muh. Basir Habe, S.H., M.H., advokat/pengacara dan konsultan hukum berkantor pada Kantor Hukum "Muh. Basir Habe & Rekan", umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.3., beralamat di Jalan Mangka Dg. Bombong, Kelurahan Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **para Penggugat/para Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jnp. tertanggal 7 Maret 2018 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1439 Hijriah., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian;

Hal 2 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan (**Conservatoir Beslag**) yang diletakkan terhadap objek-objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan *almarhumah Ninring binti H.Gaddong* telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2008, di Dusun Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
4. Menetapkan ahli waris yang berhak atas budel waris/**tirkah** *almarhumah Ninring binti H. Gaddong*, dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

1.1. H. Jadi bin Turung, suami (Turut Tergugat)

memperoleh $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian;

1.2. Binang binti Mangga (ibu)

memperoleh $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian;

1.3. Miswati binti Manninriang, anak angkat (Tergugat II)

memperoleh *wasiat wajibah* $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian;

sisanya menjadi bagian ayah

1.4. H. Gaddong bin Mangnge (ayah)

memperoleh sisa = 1 bagian;

jumlah = 6 bagian;

5. Menetapkan *almarhumah Binang binti Mangga* telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2013 di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;

6. Menetapan ahli waris yang berhak atas budel waris/**tirkah** *almarhumah Binang binti Mangga*, dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1.1. H. Gaddong bin Mangnge (suami)

memperoleh $\frac{1}{4} \times 40 = 10$ bagian;

sisa 30 bagian dibagi kepada anak-anak *Binang binti Mangga*

1.2. Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I)

memperoleh $\frac{1}{5} \times 30 = 6$ bagian;

1.3. Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II)

memperoleh $\frac{2}{5} \times 30 = 12$ bagian;

1.4. Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I)

memperoleh $\frac{1}{5} \times 30 = 6$ bagian;

1.5. Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III)

memperoleh $\frac{1}{5} \times 30 = 6$ bagian;

Hal 3 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah = 40 bagian;

7. Menetapkan *almarhum H. Gaddong bin Mangnge* telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2015, di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto;
8. Menetapkan ahli waris yang berhak atas budel waris/tirkah *almarhum H. Gaddong bin Mangnge*, dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

1.1. Sunggu binti Lawaddi, istri (penggugat IV)

memperoleh $1/8 \times 40 = 5$ bagian;

sisa 35 bagian dibagi kepada anak-anak *H. Gaddong bin Mangnge*

1.2. Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I)

memperoleh $1/5 \times 35 = 7$ bagian;

1.3. Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II)

memperoleh $2/5 \times 35 = 14$ bagian;

1.4. Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I)

memperoleh $1/5 \times 35 = 7$ bagian;

1.5. Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III)

memperoleh $1/5 \times 35 = 7$ bagian;

Jumlah = 40 bagian;

9. Menetapkan :

- 9.1. **Objek sengketa 1**, berupa 1 petak **tanah sawah** dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Bontoramba, gambar situasi/surat ukur Nomor 1505, tanggal 27-2-1982, atas nama Gaddong, yang terletak di Parang Ma'lessu, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto seluas 3.230 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Lebong dan Ribi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Nursiah binti H. Gaddong bin Mangnge dan Sadere Dg. Lante;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sahabuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jufri Arsyad dan Ninning binti H. Gaddong bin Mangnge ;

- 9.2. **Objek sengketa 2**, berupa 5 petak **tanah sawah**, dan 1 petak **tanah kebun** dengan **Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Bontoramba**, gambar

Hal 4 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi/surat ukur nomor 1510, tanggal 27-2-1982, luas 4.153 m², atas nama **Gaddong**, yang terletak di Parang Ma'lessu, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Johani dan Sala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ninring binti H. Gaddong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jufri Arsyad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kebun Baso Bulu;

9.3. **Objek sengketa 3** berupa 4 petak tanah sawah, luas 1.300 m², yang terletak di Parang Ma'lessu, Cabiri, Dusun Bulu Cenrana, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kr. Siama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dg. Lebong dan Dg. Kombong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Gaddong bin Mangnge /Ninring binti H. Gaddong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Gaddong bin Mangnge /Ninring binti H. Gaddong dan Sala;

9.4. **Objek sengketa 4**, berupa 1 kapling **tanah perumahan**, luas 82,5 m², yang terletak di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suhapi bin H. Gaddong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saenab binti H. Gaddong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mangngi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Nursiah binti H. Gaddong;

adalah budel waris/**tirkah** almarhumah *Ninring binti H.Gaddong* yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak;

Hal 5 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan **objek sengketa 5**, berupa 4 petak tanah sawah, luas 1.700 m², yang terletak di Baraya III, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Basir Lampo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mawa Sane;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yetang dan Kitang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanai Dg. Raga dan Bana Lembang;

adalah harta bersama *H. Gaddong bin Mangnge* dan *Binang binti Mangga*, dan menetapkan *H. Gaddong bin Mangnge* dan *Binang binti Mangga*, masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari **objek sengketa 5** tersebut;

11. Menetapkan budel waris/*tirkah* yang ditinggalkan *almarhumah Binang binti Mangga* dan belum terbagi kepada ahli waris waris yang berhak, adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari **objek sengketa 5**, ditambah dengan bagian/porsi yang diperoleh *almarhumah Binang binti Mangga* sebagaimana tertuang pada amar putusan **angka 4** dari budel waris yang ditinggalkan oleh *almarhumah Ninring binti H. Gaddong* sebagaimana tertuang pada amar putusan **angka 9**;

12. Menetapkan budel waris / **tirkah** yang ditinggalkan oleh *almarhum H. Gaddong bin Mangnge* dan belum terbagi kepada ahli waris waris yang berhak adalah sebagai berikut :

12.1. Bagian/porsi yang diperoleh *almarhum H. Gaddong bin Mangnge* sebagaimana tertuang pada amar putusan **angka 4** dari budela waris/*tirkah* yang ditinggalkan oleh *almarhumah Ninring binti H. Gaddong* sebagaimana tertuang pada amar putusan **angka 9**.

12.2. $\frac{1}{2}$ bagian dari **objek sengketa 5**;

12.3. Bagian/porsi yang diperoleh *almarhum H. Gaddong bin Mangnge* sebagaimana tertuang pada amar putusan **angka 6**, dari budela waris/*tirkah* yang ditinggalkan oleh *almarhumah Binang binti Mangga*, sebagaimana tertuang pada amar putusan **angka 11**.

13. Menghukum kepada para Tergugat atau yang diberi hak oleh para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para ahli waris yang berhak

Hal 6 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan porsi masing-masing dalam keadaan kosong, bebas, dan tanpa beban sesuai dengan porsi masing-masing.

14. Menyatakan sebagai hukum apabila budel waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan dengan dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya diserahkan/dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing;
15. Menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
16. Menghukum Penggugat, para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp5.716.000,00 (lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) ;

Bahwa, terhadap putusan tersebut, para Tergugat tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Jeneponto sesuai Akta Permohonan Banding Para Tergugat/Para Pembanding Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jnp., tanggal 19 Maret 2018, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada kuasa para Terbanding pada tanggal 5 April 2018;

Adapun dalil-dalil keberatan para Pembanding pada pokoknya, sebagai berikut

KEBERATAN

OBJEK SENGKETA

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Jeneponto yang memutuskan bahwa objek sengketa I berupa sawah seluas 3.230 m² adalah harta milik Ninring binti H. Gaddong yang di peroleh sebagai pembagian dari H. Gaddong Bin Mangnge atau sebagai Harta Bawaan Ninring binti H. Gaddong;

Akan tetapi objek sengketa I adalah harta gono-gini yang di beli sendiri oleh Almarhumah Ninring binti H. gaddong bersama suaminya H. Jadi bin Turung yang di beli dari Djayadi Karaeng Sila pada tahun 1982, surat pernyataan Djayadi Karaeng Sila diketahui oleh Pemerintah Kelurahan terlampir.

Dengan batas-batasnya sebagai berikut

- Sebelah Utara Tanah Milik Ribi
- Sebelah Timur Tanah milik Sago Kr. Rowa / Dewangga Kr. Satting
- Sebelah Selatan Tanah milik H. Gaddong

Hal 7 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat tanah milik Pangnge/Ninring.

Bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama Jeneponto tidak memeriksa secara keseluruhan saksi dari para Tergugat dan Turut Tergugat yakni Djayadi Karaeng Sila yang merupakan saksi kunci objek sengketa 1 yang semula Majelis Hakim menyatakan akan mendatangi rumah Djayadi Karaeng Sila untuk meminta keterangannya namun kenyataannya Majelis Hakim tidak mendatangi rumah Djayadi Karaeng Sila dengan alasan tidak perlu;

Bahwa tanah yang bersertifikat atas nama H. Gaddong dengan Nomor Sertifikat: 530 yang terbit pada tahun 1982 adalah tanah milik Dewangga Kr. Satting yang dijual kepada Palalo Dg. Sese, selanjutnya Palalo Dg. Sese menjual kepada H. Gaddong pada tahun 1980 dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik Sago Kr. Rowa
- Sebelah Timur Kebun milik Sago Kr. Rowa
- Sebelah Selatan Tanah milik Lakasi Kr. Talli
- Sebelah Barat Tanah milik Kr. Sewang/Djayadi Kr. Sila

Dapat kami jelaskan bahwa pada saat pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional Kab. Jeneponto pada tahun 1982 atas permohonan H. Gaddong bin Mangnge diukur secara keseluruhan termasuk objek sengketa 1 dengan alasan penghematan biaya, maka terbitlah sertifikat gabungan secara keseluruhan An. H. Gaddong bin Mangnge.

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak putusan Pengadilan Agama Jeneponto Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa objek sengketa 1 adalah harta almarhum H. Gaddong bin Mangnge dengan jual beli pada tanggal 8 mei 1985 yang dibeli dari ahli waris "*baji pakejang*" masing-masing Sago Karaeng Rowa, Dewangga Karaeng Satting, Djafar Karaeng Sewang, dan Djayadi Karaeng Sila yang telah dibeli sejak tanggal 28 Agustus 1982 dan luasnya tanah dimaksud adalah 9.630 m².

Bahwa kami menyimpulkan bahwa objek sengketa 1 bukan harta almarhum H. Gaddong Bin Mangnge melainkan harta bersama Jadi bin Turung dengan istrinya almarhum Ninring Binti H. Gaddong sesuai dengan pengakuan Djayadi Karaeng Sila yang ditanda tangani di atas materai 6000 dan disaksikan oleh Djabal Arfah Karaeng Siama/Badiheng Dg.Lalang sebagai keluarga

Hal 8 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djayadi Karaeng Sila yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bontoramba Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto;

Bahwa pada saat almarhum H. Gaddong Bin Mangnge Mensertifikatkan tanah sawah tersebut secara PRONA almarhum H. Gaddong menggabungkan sawah yang di beli dari *"baji pakejang"* dengan sawah H. Jadi Bin Turung dengan istrinya Ninring binti H. Gaddong yang dibeli dari Djayadi Karaeng Sila dan sesudah di Sertifikatkan almarhum H. Gaddong Bin Mangnge memberitahukan kepada H. Jadi Bin Turung bahwa sawahmu saya sudah Sertifikat atas nama saya dengan alasan menghemat biaya karena hanya satu lokasi.

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat keberatan putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Jeneponto dan tidak memenuhi janjinya yang mengatakan bahwa surat keterangan pengganti Akte Jual Beli yang dicuri Penggugat I dengan alasan tidak dapat dipertimbangkan karena kesaksiannya tidak disampaikan di depan persidangan, seperti yang para Tergugat dan Turut Tergugat ketahui bahwa Majelis Hakim sendiri yang mengatakan bahwa akan mendatangi rumah Djayadi Karaeng Sila dan menyuruh menyiapkan dana transportasi, maka para Tergugat dan Turut Tergugat menyiapkan dana dan kemudian para Tergugat dan Turut Tergugat menagih janji Majelis Hakim yang akan mendatangi rumah Djayadi Karaeng Sila akan tetapi Majelis Hakim mengatakan tidak perlu, berarti Majelis Hakim tidak secara detail dalam memeriksa semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat. Djayadi Karaeng Sila merupakan saksi kunci tentang Objek sengketa 1 dan Djayadi Karaeng Sila mengatakan bahwa kalau memang H. Gaddong yang membeli sawah objek sengketa I maka buktikan Akte Jual Belinya, H. Gaddong sebagai pembeli dan Djayadi Karaeng Sila sebagai penjual;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat keberatan dengan keputusan Pengadilan Agama Jeneponto Tingkat Pertama yang mengakui saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat yang menerima keterangan saksi-saksi bahwa objek sengketa I adalah harta H. Gaddong Bin Mangnge yang dibeli dari Djayadi Karaeng Sila. Padahal para saksi hanya memberikan keterangan biasa dan tidak secara detail tentang objek sengketa I.

Hal 9 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi yang di hadirkan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat yakni saksi ke dua, ke tiga dan ke empat memberikan kesaksian yang benar karena saksi ke dua, ke tiga dan ke empat hadir pada saat objek sengketa I di Musyawarahkan pada saat almarhum Ninring Binti Gaddong belum di kuburkan dan diketahui oleh Pemerintah Desa Baraya dan Pemerintah Kecamatan Bontoramba.

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Jeneponto yang diajukan bukti T.2 menilai surat pernyataan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena surat pernyataan tersebut tidak mencantumkan batas-batas sawah yang dimaksud dan tidak mencantumkan waktu dan tanggal pembuatan surat pernyataan tersebut dan harus dikesampingkan.

Bahwa dari bukti T.2 yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian karena di dalam surat pernyataan terdapat Lompok Parang Ma'lessudi kampung cabiri dan di Lompok Parang Ma'lessu terdapat sawah milik H. Jadi Bin Turung yang paling luas, dan mengenai waktu dan tanggal bahwa terjadi peristiwa seseorang yang meninggal di Baraya III Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto pada tanggal 23 juli 2008 maka pada saat itu surat Pernyataan di buat dan disaksikan Oleh Kepala Desa Baraya Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto dan Kepala Kecamatan Bontoramba Kab. Jeneponto yang masing-masing di tanda tangani dan di stempel dan disaksikan oleh orang tuanya almarhum Ninring yakni H. Gaddong bin Mangnge dan para Penggugat Hj. Nursiah binti H. Gaddong, Suhapid Bin H. Gaddong dan Saenab Binti H. Gaddong dengan demikian surat ini dibuat sebab adanya peristiwa seseorang yang meninggal pada waktu, tanggal, bulan dan tahun. Yakni pada tanggal 23 Juli 2008, jadi sangat keliru apabila Pengadilan Agama Jeneponto tidak mempercayai tanda tangan Kepala Desa Baraya dan Kepala Kecamatan Bontoramba yang distempel basah.

Bahwa bukti T.3 SPPT yang di ajukan para Tergugat dan Turut Tergugat merupakan suatu bukti karna nama di SPPT adalah nama Ninring Binti H. Gaddong bukan H. Gaddong Bin Mangnge.

Hal 10 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Jeneponto Menghilangkan keterangan dari saksi dari Basiruddin yang memberikan keterangan di muka persidangan yang dihadirkan oleh para Penggugat;

OBJEK SENGKETA II

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat keberatan dengan keputusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Jeneponto, yang ingin membagi Objek sengketa II.

Bahwa objek sengketa II merupakan pemberian langsung oleh almarhum Binang Binti Mangga kepada Tergugat II sebagai imbalan jasa karena Tergugat II yang merawat almarhumah Binang Binti Mangga sampai meninggal atau dengan kata lain Wasiat. Karena sebelum meninggal almarhumah Binang Binti Mangga berpesan bahwa saya akan memberikan 5 petak tanah sawah yang terletak di parang ma'lessu apabila ada yang merawat saya sampai saya meninggal;

Bahwa Tergugat II yang merawat Binang Binti Mangga karena anak-anaknya yakni para Penggugat tempat tinggalnya jauh dari rumah almarhumah Binang binti Mangga, Hj. Siti Nursiah binti H. Gaddong rumahnya berada di Kecamatan Tamalatea, Suhapid bin H. Gaddong rumahnya berada di Kendari dan Saenab Binti H. Gaddong rumahnya berada di Kecamatan Turatea;

OBJEK SENGKETA III

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak keputusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kabupaten Jeneponto yang memutuskan bahwa objek sengketa 3 dinyatakan terbukti harta Ninring binti H. Gaddong yang di peroleh sebagai bagian dari H. Gaddong bin mangnge;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat keberatan dengan saksi ke satu yang dihadirkan oleh para Penggugat yang mengatakan bahwa objek sengketa 3 dibeli H. Gaddong bin Mangnge, saksi kesatu mengada ada karena saksi tidak biasa membuktikan tentang terjadinya transaksi jual beli;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa objek sengketa 3 adalah harta bersama Ninring Binti H. Gaddong dengan suaminya H. Jadi bin Turung berdasarkan bukti autentik yakni sertifikat hak milik atas tanah seluas 1.300 m², Kohir Nomor 136 C, Persil Nomor 23 S.III bernama "*Baji pake'jang*", dan penunjuk batas pada saat pengukuran adalah "*Kuratong*", yang terletak di Kampung Cabiri Kel. Bontoramba Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto yang

Hal 11 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat pada tanggal 27 Februari 1982. Terbukti pada saat peralihan sertifikat tanah sawah juga sudah kuasai oleh Turut Tergugat yang sampai sekarang;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai bukti autentik yakni sertifikat atas nama "*Baji pakejang*", dan penunjuk batas pada saat pengukuran adalah "*Kuratong*";

OBJEK SENGKETA 4

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat menolak putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Jeneponto tentang objek sengketa 4 yang memutuskan bahwa objek sengketa 4 adalah harta bawaan Ninring yang diperoleh sebagai bagian warisan dari H. Gaddong bin Mangnge;

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat keberatan dengan saksi-saksi para Penggugat yang mengatakan tanah perumahan milik H. Gaddong Bin Mangnge.

Bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat meyakini bahwa tanah perumahan atau objek sengketa 4 adalah Harta Bersama.

H. Jadi bin Turung dan istrinya Ninring Binti H. Gaddong, dengan dalil bahwa tanah perumahan itu sudah dibeli H. Jadi Bin Turung dan istrinya Ninring Binti H. Gaddong, pada saat H. Gaddong mau menikah untuk yang kedua kalinya dengan Nakira;

OBJEK SENGKETA 5

Bahwa Tergugat menolak putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Jeneponto yang memutuskan bahwa objek sengketa 5 adalah budel waris almarhum H. Gaddong bin mangnge yang belum terbagi kepada ahli warisnya.

Bahwa Pengadilan Agama Jeneponto telah keliru yang mengatakan bahwa bukti yang dihadirkan oleh para Penggugat dan Turut Tergugat tidak relevan karena bukti T.7 tersebut terletak di Baraya II Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten. Jeneponto sementara objek sengketa 5 terletak di baraya III Desa Baraya Kec. Bontoramba Kabupaten. Jeneponto. Bahwa pada dulunya baraya II itu adalah baraya III sekarang menjadi dua Dusun yakni Baraya II dan Baraya III;

Bahwa Tergugat I sudah lama menguasai objek sengketa 5 yakni pada tahun 1988 sampai sekarang;

Bahwa bukti T.7 yang diajukan oleh Tergugat SPPT yang berarti objek sengketa 5 sudah lama kami miliki;

Hal 12 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi kedua dari para Penggugat mengatakan bahwa semua harta almarhum H. Gaddong Bin Mangnge sudah semua dibagikan kepada anak-anaknya sebelum H. Gaddong Bin Mangnge meninggal pada tanggal 6 Februari 2015;

Demikian Memori Banding yang dapat kami sampaikan dengan kesimpulan dapat membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 14 Maret 2018 Nomor. 56/Pdt.a/2017/PA.Jnp;

Bahwa Terbanding dalam kesempatan ini mengajukan kontra memori banding atas memori banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jnp, tanggal 7 Maret 2018, adalah sebagai berikut :

1. TENTANG KEBERATAN PEMBANDING TERHADAP OBYEK SENGKETA 1

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya antara lain menyatakan *"obyek sengketa I adalah harta gono gini yang dibeli sendiri oleh almarhum Ninning binti H. Gaddong bersama suaminya H. Jadi bin Turung yang dibeli dari Djayadi Karaeng Sila pada tahun 1982, surat pernyataan Djaya Karaeng Sila di ketahui oleh Pemerintah keluarahan....."*

Bahwa Terbanding menyatakan bahwa putusan Pengadilan Agama Jeneponto dalam perkara *a quo* sudah tepat, karena dalam proses persidangan Pembanding tidak dapat membuktikan bahwa obyek sengketa I adalah harta gono gini, akan tetapi sesuai fakta hukum yang terungkap pada persidangan bahwa obyek sengketa I adalah harta peninggalan alm. H. Gaddong bin Mangnge sesuai dengan bukti P.I,II,III,IV.8 dan P.I,II,III,IV.9 serta sejalan dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat/Terbanding.

Bahwa pada bagian lain Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan *"bahwa Pengadilan Agama Tingkat Pertama Jeneponto tidak memeriksa secara keseluruhan saksi dari para Tergugat dan Turut Tergugat yakni Djayadi Karaeng Sila yang merupakan saksi kunci obyek sengketa I djayadi Karaeng Sila untuk meminta keterangannya namun kenyataannya Majelis Hakim tidak mendatangi rumah Djayadi Karaeng Sila dengan alasan tidak perlu"*.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding dalam memori bandingnya adalah dalil yang tidak mendasar, karena dalam suatu perkara perdata maka yang mempunyai kepentingan adalah para pihak, sehingga apabila

Hal 13 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding merasa bahwa Djayadi Karaeng Sila adalah saksi kunci maka seharusnya Pembanding aktif menghadirkan pada saat proses persidangan tingkat pertama, bukan Majelis Hakim yang harus mendatangi rumah saksi para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding.

Bahwa selanjutnya Pembanding mendalilkan dalam memori bandingnya menyatakan “bahwa dari bukti T.2 yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian karena di dalam surat pernyataan terdapat Lompok Parang Ma’lessu terdapat sawah milik H. Jadi Bin Turung yang paling luas, dan mengenai waktu dan tanggal bahwa terjadi peristiwa seseorang yang meninggal di Baraya III Desa Baraya Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto pada tanggal 23 Juli 2008 maka pada saat itu surat pernyataan di buat dan disaksikan oleh Kepala Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto dan Kepala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto.....”;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding tidak dapat membantah dan atau melumpuhkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena bukti T.2 yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dan dalam hukum acara foto copy tanpa disertai asli maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat bahwa bukti T.2 harus dikesampingkan;

Bahwa bukti T.3 yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding adalah berupa SPPT yang sama dengan bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding yakni pada bukti P.I,II,III,IV.9, sehingga bukti T.3 yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding semakin menguatkan dalil gugatan para Penggugat;

Bahwa Pembanding menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jeneponto menghilangkan keterangan dari saksi Basiruddin, dalil Pembanding tersebut tidak benar karena para Penggugat tidak pernah menghadirkan Basiruddin selaku saksi pada perkara *a quo*;

2. TENTANG KEBERATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA 2

Bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan “*bahwa obyek sengketa II merupakan pemberian langsung oleh almarhumah Binang Binti Mangga kepada Tergugat II sebagai imbalan jasa karena Tergugat II yang merawat almarhumah Binang Binti Mangga sampai*

Hal 14 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia atau dengan kata lain wasiat. Karena sebelum meninggal dunia almarhumah Binang Binti mangga berpesan bahwa saya akan memberikan 5 petak sawah yang terletak di parang Malessu apabila ada yang merawat saya sampai saya meninggal”;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding khususnya Tergugat II hanya pengakuan sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena dalam hukum mengenal adanya fakta hukum dan bukti. Pengakuan Pembanding dalam proses persidangan tingkat pertama tidak terungkap fakta hukum bahwa Tergugat II pernah merawat almh. Binang Binti Mangga sampai meninggal dunia. Pengakuan Tergugat II tidak di dukung dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi, sehingga pengakuan Tergugat II menurut hukum adalah pengakuan yang berdiri sendiri yang tidak mempunyai kekuatan pembuktian.

Bahwa Pembanding mendalilkan bahwa obyek sengketa 2 telah diwasiatkan oleh Binang binti Mangnge kepada Tergugat II, akan tetapi apabila dirujuk pada pasal 195 Kompilasi Hukum Islam, maka pengakuan Tergugat II tidak sesuai dengan isi pasal tersebut karena disamping tidak mempunyai bukti surat juga tidak ada saksi-saksi yang menyaksikan langsung bahwa almh. Binang binti Mangga telah mewasiatkan obyek sengketa II kepada Tergugat II.

Bahwa terhadap obyek sengketa 2 dalam proses persidangan tingkat pertama telah terbukti bahwa obyek sengketa 2 adalah harta bawaan almh. Ninring binti H. Gaddong yang diperoleh dari H. Gaddong bin Mangnge;

3. TENTANG KEBERATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA 3

Bahwa Pembanding menyatakan “*bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat bahwa obyek sengketa 3 adalah harta bersama Ninring binti H. Gaddong dengan suaminya H. Jadi bin Turung berdasarkan bukti autentik yakni Sertifikat Hak Milik atas tanah seluas 1.300 M², Kohir Nomor 136 CI, Persil Nomor 23 S.III bernama Baji Pakejang, dan penunjuk batas pada saat pengukuran adalah Kuratong yang terletak di Kampung Cabiri Kel. Bonroramba Kec. Bontoramba Kab. Jeneponto yang dibuat pada tanggal 27 Februari 1982. terbukti pada saat peralihan setifikat tanah sawah juga sudah dikuasai oleh Turut Tergugat yang sampai sekarang”;*

Bahwa dalil Pembanding tidak ditemukan fakta hukum bahwa obyek sengketa 3 adalah harta bersama antara Ninring binti H. Gaddong dengan

Hal 15 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jadi bin Turung, akan tetapi dalam proses persidangan tingkat pertama ditemukan fakta hukum dan terbukti bahwa obyek sengketa 3 adalah harta bawaan Ninring binti H. Gaddong yang diperoleh dari H. Gaddong;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding pada proses persidangan tingkat pertama tidak dapat dapat melumpuhkan dalil gugatan para Penggugat/Terbanding, karena bukti yang diajukan oleh para Tergugat dan Turut Tergugat yakni T.4 tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa 3, sedang bukti T.5 yang diajukan para Tergugat dan Tergugat semakin menguatkan dalil gugatan para Penggugat yang relevan dengan bukti P.I,II,III,IV.13.

4. TENTANG KEBERATAN TERHADAP OBYEK SENGKETA 4

Bahwa Pembanding menyatakan “bahwa H. Jadi bin Turung dan istrinya Ninring binti H. Gaddong dengan dalil bahwa tanah perumahan itu sudah H. Jadi bin Turung dan istrinya Ninring binti H. Gaddong pada saat H. Gaddong mau menikah untuk yang kedua kalinya dengan Nakira;

Bahwa dalil Pembanding mengada-ada dan tidak benar karena dalam proses persidangan pada tingkat pertama tidak ditemukan fakta hukum bahwa H. Jadi bin Turung dengan istrinya Ninring binti H. Gaddong telah membeli obyek sengketa 4, akan tetapi Terbanding dapat membuktikan bahwa obyek sengketa 4 adalah harta bawaan Ninring binti H. Gaddong yang diperoleh dari H. Gaddong hal ini sesuai bukti P.I,II,III,IV.16 yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat/Terbanding.

5. TENTANG KEBERATAN OBYEK SENGKETA 5

Bahwa terhadap obyek sengketa 5, Terbanding telah membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan bukti P.I,II,III,IV.14 yang menyatakan bahwa obyek sengketa 5 adalah harta peninggalan H. Gaddong bin Mangnge yang belum terbagi, demikian halnya bahwa Pembanding telah mengakui obyek sengketa 5 adalah harta peninggalan H. Gaddong bin Mangnge;

Bahwa bukti yang diajukan oleh Pembanding pada persidangan tingkat pertama yang ditandai dengan T.7 adalah bukti yang tidak ada relevansinya dengan obyek sengketa 5, sehingga patut Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak dan tidak mempertimbangkan bukti T.7 yang diajukan oleh Pembanding;

Hal 16 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Bahwa dari bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh Terbanding tersebut di atas, maka Terbanding juga memberi keberatan-keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menurut Terbanding sangat merugikan Terbanding, antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menyimak dan mempelajari serta menganalisa isi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Terbanding menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama melalui dua pendekatan yakni pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis atau kemanusiaan;

Bahwa Terbanding menerima putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dengan pendekatan yuridis, karena telah mencerminkan rasa keadilan kepada para pihak, akan tetapi putusan Majelis Hakim dengan melalui pendekatan sosiologis atau kemanusiaan tidak mencerminkan keadilan dan telah menyalahi ketentuan hukum serta merugikan Terbanding.

2. Bahwa putusan dengan pendekatan sosiologi atau kemanusiaan ini, Terbanding merasa keberatan, karena :

- a. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan *"menimbang, bahwa demikian pula terbukti adanya fakta pada saat meninggal dunia almarhumah Ninring binti H. Gaddong meninggalkan seorang anak angkat Misati binti Manninring, Tergugat II dan menurut ketentuan hukum faraid anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, tetapi berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mengisyaratkan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya"*;

Bahwa merujuk pada Bab I Ketentuan Umum, Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam diuraikan tentang "anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan".

Hal 17 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penjelasan mengenai anak angkat pada Pasal tersebut maka yang dapat dikategorikan sebagai anak angkat apabila ada putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah anak angkat. Dalam perkara *a quo* dalam proses persidangan tingkat pertama tidak di temukan fakta hukum, baik bukti surat maupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat II adalah anak angkat dari almh. Ninring binti H. Gaddong. Saksi-saksi para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding hanya menerangkan bahwa Tergugat II sejak kecil tinggal bersama dengan Almh. Ninring binti H. Gaddong juga ada H. Gaddong bin Mangnge dan istrinya Binang binti Mangga. Dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipahami bahwa tinggal bersama dengan anak angkat pengertiannya berbeda. Anak angkat menurut hukum tentunya melalui proses di Pengadilan untuk dapat ditetapkan sebagai anak angkat;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menerobos hukum dan atau telah menyalahi hukum yang memberikan persepsi bahwa Tergugat II adalah anak angkat dari almh. Ninring binti H. Gaddong;

b. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan *"menimbang, bahwa terbukti pula adanya fakta pada saat Ninring binti H. Gaddong meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan Turut Tergugat, maka yang hidup lebih lama dari pasangan suami istri menjadi ahli waris bagi yang meninggal dunia lebih dahulu, sehingga turut Tergugat Ninring binti H. Gaddong, dengan memperoleh 1/2 bagian dari budel waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Ninring binti H. Gaddong, sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surah Annisaa ayat 12....."*.

c. Bahwa sebelum menanggapi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, terlebih dahulu terbanding mengutip beberapa pasal dari Kompilasi Hukum Islam, antara lain :

Pasal 86 :

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan.

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya;

Pasal 87

Hal 18 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

(2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Bahwa dari Pasal 86 dan 87 KHI tersebut sudah jelas dan tegas adanya pemisahan antara harta bawaan dan harta bersama, kemudian dari beberapa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan bahwa telah terbukti harta Ninring binti H. Gaddong adalah harta bawaan yang diperoleh dari H. Gaddong;

Bahwa harta bawaan Ninring binti H. Gaddong tidak boleh dilakukan pencampuran dan atau tidak boleh harta bawaan tersebut dijadikan sebagai harta bersama karena sudah jelas aturan hukumnya yang termaktub pada pasal 86 dan 87 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa setelah memperhatikan dan menganalisa pertimbangan hukum tersebut pada poin b diatas, maka disini ada benturan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana isi pada Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "Janda mendapat seperenam bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian". Majelis Hakim sangat keliru menerapkan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan mungkin maksud Majelis Hakim adalah Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam. Baik Pasal 179 maupun Pasal 180 KHI bila ditafsirkan maka yang tersirat pada pasal tersebut maksudnya adalah harta bersama dan bukan harta bawaan, karena harta bawaan tetap dikuasai oleh Ninring binti H. Gaddong dan tidak boleh dijadikan harta bersama;

Bahwa apabila mengacu pada Pasal 86 dan 87 KHI sudah jelas dan tegas bahwa suami Ninring binti H. Gaddong yakni H. Jadi bin Turung tidak berhak atas harta bawaan Ninring binti H. Gaddong terkecuali ada perjanjian dalam perkawinan, akan tetapi dalam proses persidangan tingkat pertama tidak ditemukan atau tidak ada perjanjian perkawinan. Olehnya itu Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya sangat keliru;

Hal 19 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Terbanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, berkenan memutuskan :

1. Menolak memori Banding Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jenepono Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jnp, tanggal 7 Maret 2018 *Miladia*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil akhir 1439 *hijriyah*, dengan beberapa perbaikan;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat

Dalam pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan ahli waris Ninring binti H. Gaddong sebagaimana disebutkan pada poin 4 petitum gugatan para Penggugat;
3. Menetapkan ahli waris H. Gaddong bin Mangnge dan Binang binti Mangga sebagaimana disebutkan pada poin 7 petitum gugatan para Penggugat;
4. Menetapkan ahli waris H. Gaddong bin Mangnge sebagaimana disebutkan pada poin 8 petitum gugatan para Penggugat;
5. Menetapkan almarhumah menetapkan Ninring binti H. Gaddong meninggalkan harta warisan yang belum terbagi sebagaimana disebutkan pada poin 9 petitum gugatan para Penggugat dan menentukan bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan almarhum H. Gaddong bin Mangnge dan Binang binti Mangga meninggalkan harta warisan yang belum terbagi sebagaimana disebutkan pada poin 10 petitum gugatan para Penggugat dan menentukan bagiannya masing-masing;
7. Menetapkan menurut hukum bahwa apabila harta warisan tidak dapat dibagi secara natura atau riil, maka harta tersebut dijual atau dilelang dimuka umum dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada para ahli waris;
8. Menghukum para Tergugat atau kepada siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar dikembalikan kepada para ahli waris almarhumah Ninring binti H. Gaddong dan para ahli waris H. Gaddong bin Mangnge dan Binang binti Mangga tanpa suatu syarat apapun;

Hal 20 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

MOHON PUTUSAN YANG SEADIL - ADILNYA

Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto Tanggal 16 April 2017 Pembanding II & II dan Terbanding datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*). Dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Jeneponto tanggal 18 April 2017 Kuasa Terbanding telah datang pula memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jnp pada tanggal tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding telah diajukan dalam tenggat waktu banding dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat menurut undang-undang yang berlaku, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah memeriksa dan meneliti dengan saksama berkas perkara tersebut, dan dengan memperhatikan segala kelengkapan berkas yang terdiri atas surat gugatan, berita acara pemeriksaan persidangan, surat-surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jnp. tanggal 7 Maret 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding setelah meneliti apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan, namun masih ada yang harus ditambah, diperbaiki dan disempurnakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Eksepsi sudah tepat dan benar karena para Tergugat dalam memberi jawaban sudah memasuki bagian pokok perkara, oleh karena itu Majelis hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih sebagai pertimbangan

Hal 21 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tingkat banding dengan demikian *eksepsi* para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar namun perlu menetapkan siapa Pewaris dan Ahli Warisnya dengan diurut tanggal kematian Pewaris dari masing-masing yang terkait dengan kewarisan ini sebagai berikut:

1. Almarhumah Nirring binti H.Gaddong telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2008, dengan meninggalkan ahli waris:
 - H. Jadi bin Turung, (suami/Turut Tergugat).
 - Binang binti Mangga (ibu).
 - H. Gaddong bin Mangnge (ayah)
 - Miswati binti Manninriang (bukan ahi wais/anak angkat/Tergugat II).
2. Almarhumah Binang binti Mangga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2013 dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - H. Gaddong bin Mangnge (suami)
 - Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I)
 - Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II)
 - Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I)
 - Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III).
3. Almarhum H. Gaddong bin Mangnge telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2015, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 - Sunggu binti Lawaddi, istri (Penggugat IV).
 - Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I).
 - Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II).
 - Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I).
 - Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pewaris dan ahli yang nyata adalah telah terungkap dalam persidangan tingkat pertama sebagai ahli waris yang sah, meskipun ada anak angkat yang telah dipertimbangkan yaitu Miswati binti Manninriang terdapat permasalahan hukum tidak dibuktikan secara hukum, akan tetapi dapat dipertimbangkan sebagai anak angkat dari almarhumah Almarhumah Nirring binti H.Gaddong karena secara kebiasaan di masyarakat dan sudah maklum diketahui oleh banyak pihak

Hal 22 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Miswati binti Manninriang adalah anak angkat Almarhumah Ninring binti H.Gaddong yang telah diurus sejak kecil.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditetapkan bahwa pada waktu yang almarhumah Ninring binti Gaddong meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. H. Jadi bin Turung, suami (Turut Tergugat);
2. H. Gaddong bin Mangnge (ayah);
3. Binang binti Mangga (ibu);
4. Hj. Nursiah binti Gaddong, saudara kandung (Penggugat I);
5. Suhapid bin Gaddong, saudara kandung (Penggugat II);
6. Juwita binti Gaddong, saudara kandung (Tergugat I);
7. Saenab binti Gaddong, saudara kandung (Penggugat III);
8. Miswati binti Manninriang, anak angkat (Tergugat II);

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai obyek sengketa harta tersebut sudah tepat dan benar, namun perlu ada perbaikan dalam menentukan dan menetapkan obyek sengketa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Objek sengketa 1, berupa 1 petak tanah sawah seluas 3.230 m² dalam memori banding para Tergugat dan Turut Tergugat menolak putusan Pengadilan Agama Jeneponto yang memutuskan bahwa objek sengketa I berupa sawah seluas 3.230 m² adalah harta milik Ninring binti H.Gaddong yang di peroleh sebagai pembagian dari H. Gaddong Bin Mangnge. Harta Bawaan Ninring binti H. Gaddong dan juga dapat dikatakan harta gono-gini yang di beli sendiri oleh Almarhumah Ninring binti H. gaddong bersama suaminya H. Jadi bin Turung yang di beli dari Djayadi Karaeng Sila pada tahun 1982.

Menimbang, bahwa oleh karena masing-masing pihak telah mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalilnya, Khusus tentang obyek sengketa 1, Bukti Penggugat P.8 (Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 530 Tahun 1982 atas nama Gaddong), P.9 (Foto Kopi SPTPBB tahun 2016 luas tanah 3.230 m²) dan Saksi-pertama Sampera bin Suhu, menerangkan: luas tanah sawah dan kebun tidak mengetahui persis, yang ingat tanah tersebut semula dibeli H. Gaddong kemudian H. Gaddong membagikan tanah sawah

Hal 23 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebun tersebut kepada Ninring. Saksi kedua Samakka bin Tanggu, menerangkan diantaranya Tanah-tanah peninggalan Ninring binti H. Gaddong tersebut adalah bahagian waris yang diperoleh almarhumah Ninring binti H. Gaddong yang telah diberikan oleh H. Gaddong bin Mangge dan Binang binti Mangnga ketika Ninring masih hidup. Sepeninggal Ninring binti H. Gaddong semua harta peninggalan almarhumah Ninring dikuasai oleh Tergugat II. Saksi Ketiga Puddin bin Tanggu, mengatakan antara lain semua tanah peninggalan almarhumah Ninring tersebut diperoleh sebagai warisan dari almarhum H. Gaddong. Tanah-tanah tersebut diberikan kepada Ninring setelah menikah dengan Tergugat. Semasa hidupnya almarhum H. Gaddong memiliki banyak tanah, tetapi hampir semuanya telah dibagi-bagikan kepada anak-anaknya, dan semua anaknya telah menikmati bagiannya masing-masing, dan almarhum hanya menyisakan 4 (empat) petak tanah sawah untuk biaya hidup sehari-hari bersama istri-istrinya. Saksi keempat Pattawari Kr. Bonto bin Jafar Guntur Kr. Sewang, menerangkan diantaranya saksi mengetahui tentang sawah yang diberikan H. Gaddong kepada Ninring adalah sawah yang dibeli H. Gaddong milik kakek saksi Kr. Rowa setelah Ninring menikah dengan turut Tergugat. Saksi tahu ada sawah di Parang Ma'lessu dibeli H. Gaddong dari Kr. Sila, yang diberikan kepada Ninring dan Penggugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti dari Tergugat/Pembanding yang merupakan saksi kunci obyek sengketa 1 yaitu Djayadi Karaeng Sila oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto tidak dilakukan Pemeriksaan dan Para Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan dalam memori bandinganya dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah menjatuhkan Putusan Sela dengan amar putusannya "memerintahkan agar Pengadilan Agama Jeneponto untuk membuka kembali persidangan dalam perkara *a quo* agar memanggil kedua belah pihak, dengan memerintahkan agar Tergugat/Pembanding diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi sebagaimana tersebut dalam Putusan Sela.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Jeneponto telah membuka sidang pemeriksaan tambahan sesuai dengan Berita Acara Sidang Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jnp. tanggal 21 September 2018, atas pertanyaan Majelis Hakim, para tergugat/para pembanding menyatakan agar saksi dapat didengar keterangannya di rumah kediaman saksi. Sesuai ketentuan Hukum Acara,

Hal 24 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dilakukan, Saksi mengakui Nama H. Jayadi Kr. Sila bin Bausat, menerangkan saksi mengenal para pihak berperkara dengan baik, mengenal almarhum H. Gaddong, saksi pernah menjual tanah kepada almarhum H. Gaddong, terletak di Parang Mailesu, Desa Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto. Luas tanah tersebut hanya sekitar 30 are sampai 40 are tidak lebih. Tanah tersebut berupa 2 (dua) petak sawah. Saksi menjual tanah tersebut kepada H. Gaddong pada tahun 1982, tanah tersebut awalnya dipegang gadai oleh H. Gaddong, dan setelah berakhir masa gadainya, saksi menawarkan kepada H. Gaddong kehendak saksi menjualnya, dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi memberinya waktu selama satu pekan, H. Gaddong menyetujuinya dengan mengangsur dua kali. Lalu H. Gaddong membawa uang pembayaran tanah tersebut, sambil mengatakan kepada saksi sebenarnya uang tersebut milik anaknya yang bernama Ninring. Pemilik awal tanah tersebut adalah kakek saksi bernama Baji Pake'jang. saksi tidak tahu siapa-siapa nama pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah tersebut, waktu itu tanah tersebut berbatasan dengan utara tanah milik sahrul Kr. Rowa, Timur tanah milik Dg. Sese, Selatan tanah milik Jafar Guntur, dan Barat tanah kebun tapi saksi tidak ingat nama pemiliknya. Dan saksi mengetahui yang dibeli H. Gaddong dari Majid karena pada waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bontoramba, dan saksi yang membuat surat keterangan jual beli dari Majid ke H. Gaddong.

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dari bukti-bukti Tergugat dan turut Tergugat/Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dengan dihubungkan keterangan H. Jayadi Kr. Sila bin Bausat, sebagai saksi tambahan sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan bukti-bukti Para Penggugat/Para Terbanding dalam perkara *a quo* (obyek sengketa 1) ternyata bukti Tergugat dan Turut Tergugat telah memiliki nilai yang kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Tergugat dan Turut Tergugat, sedangkan bukti-bukti Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengandung kekuatan melumpuhkan kebenaran bukti-bukti Tergugat dan Turut Tergugat/para Pembanding, sehingga oleh karenanya bahwa objek sengketa I berupa sawah seluas 3.230 m² adalah harta milik Ninring binti H.Gaddong yang di peroleh sebagai pembagian dari H. Gaddong Bin Mangnge sebagai Harta Bawaan Ninring binti

Hal 25 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Gaddong adalah harta gono-gini Almarhumah Ninring binti H. gaddong bersama suaminya H. Jadi bin Turung yang di beli dari Baji Pake'jang nenek Djayadi Karaeng Sila pada tahun 1982, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 530/Bontoramba, gambar situasi/surat ukur Nomor 1505, tanggal 27-2-1982, atas nama Gaddong, yang terletak di Parang Ma'lessu, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto seluas 3.230 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Lebong dan Ribl;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Nursiah binti H. Gaddong bin Mangnge dan Sadere Dg. Lante;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sahabuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jufri Arsyad dan Ninring binti H. Gaddong bin Mangnge;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang obyek sengketa lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah benar dan tepat, yaitu:

Objek sengketa 2, berupa 5 petak tanah sawah, dan 1 petak tanah kebun dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 535/Bontoramba, gambar situasi/surat ukur nomor 1510, tanggal 27-2-1982, luas 4.153 m², atas nama Gaddong, yang terletak di Parang Ma'lessu, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Johani dan Sala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ninring binti H. Gaddong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jufri Arsyad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kebun Baso Bulu; Objek sengketa 3 berupa 4 petak tanah sawah, luas 1.300 m², yang terletak di Parang Ma'lessu, Cabiri, Dusun Bulu Cenrana, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kr. Siama;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dg. Lebong dan Dg. Kombong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Gaddong bin Mangnge /Ninring binti H. Gaddong;

Hal 26 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Gaddong bin Mangnge /Ninring binti H. Gaddong dan Sala;

Objek sengketa 4, berupa 1 kapling tanah perumahan, luas 82,5 m², yang terletak di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suhapi bin H. Gaddong;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saenab binti H. Gaddong;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mangngi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Nursiah binti H. Gaddong;
- adalah budel waris/tirkah almarhumah Ninring binti H.Gaddong yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak;

Objek sengketa 5, berupa 4 petak tanah sawah, luas 1.700 m², yang terletak di Baraya III, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Basir Lampo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mawa Sane;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yetang dan Kitang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanai Dg. Raga dan Bana Lembang;

adalah harta bersama *H. Gaddong bin Mangnge* dan *Binang binti Mangga* dan menetapkan *H. Gaddong bin Mangnge* dan *Binang binti Mangga*, masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa 5 tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan obyek sengketa tersebut telah dipertimbangkan secara terurai oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara hukum senyatanya budel waris/tirkah yang ditinggalkan *almarhumah Binang binti Mangga*, budel waris yang ditinggalkan oleh *almarhumah Ninring binti H.Gaddong*. budel waris /tirkah yang ditinggalkan oleh *almarhum H. Gaddong bin Mangnge* yang belum terbagi kepada ahli waris waris yang berhak adalah sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketika almarhumah Ninring binti H.Gaddong meninggal dunia masih terikat perkawinan dengan Turut Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surah Annisaa ayat 12 sebagai berikut :

Hal 27 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ﴾

Artinya : "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak....."

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia almarhumah Ninring binti H.Gaddong meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

1. H. Jadi bin Turung, suami (Turut Tergugat);
2. H. Gaddong bin Mangnge (ayah);
3. Binang binti Mangga (ibu);
4. Empat orang saudara, (Penggugat I, II, III dan Tergugat I) dan
5. anak angkat (Tergugat II).

Menimbang, bahwa dengan demikian karena anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, tetapi berdasar pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 209, ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, mengisyaratkan "*terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya*".

Menimbang, bahwa oleh karena itu bagian yang pantas terhadap anak angkat dalam perkara ini tidak melebihi bagian/porsi ahli waris, sehingga demi rasa keadilan menetapkan tergugat II memperoleh 1/6 bagian sebagai porsi *wasiat wajibah* dari budel waris/tirkah yang ditinggalkan almarhumah Ninring binti H.Gaddong.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat ditetapkan ahli waris almarhumah Ninring binti H.Gaddong dan bagiannya masing-masing sebagaimana permintaan para penggugat pada petitum angka 4, dengan pokok masalah 6 sebagai berikut :

1. H. Jadi bin Turung, suami (Turut Tergugat)
memperoleh $\frac{1}{2} \times 6$ = 3 bagian;
2. Binang binti Mangga (ibu)
memperoleh $\frac{1}{6} \times 6$ = 1 bagian;
3. Miswati binti Manninriang, anak angkat (Tergugat II)
memperoleh $\frac{1}{6} \times 6$ = 1 bagian;
Jumlah = 5 bagian;
sisanya menjadi bagian ayah
4. H. Gaddong bin Mangnge (ayah)
memperoleh sisa = 1 bagian;

Hal 28 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *almarhumah Binang binti Mangga* meninggal mendahului suaminya *almarhum H. Gaddong bin Mangnge*, maka *H. Gaddong bin Mangnge* berhak mewarisi budel budel waris/tirkah yang ditinggalkan *almarhumah Binang binti Mangga*, dan berhak memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari budel waris/tirkah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah SWT dalam surah An Nisaa ayat 12 sebagai berikut :

فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَتْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ ذَيْنَّ

Artinya : jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya....

Menimbang, bahwa pada saat meninggal dunia, *almarhumah Binang binti Mangga* meninggalkan empat orang anak, masing-masing tiga orang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki, maka bagian seorang anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan, sesuai pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : “ Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ... “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut, maka dapat ditetapkan ahli waris *almarhumah Binang binti Mangga* dan bagiannya masing-masing sebagaimana permintaan para Penggugat pada petitum angka 7, dengan masalah 40 sebagai berikut :

1. H. Gaddong bin Mangnge (suami)
memperoleh $\frac{1}{4} \times 40 = 10$ bagian;
sisa 30 bagian dibagi kepada anak-anak *Binang binti Mangga*
2. Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I)
memperoleh $\frac{1}{5} \times 30 = 6$ bagian;
3. Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II)
memperoleh $\frac{2}{5} \times 30 = 12$ bagian;
4. Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I)
memperoleh $\frac{1}{5} \times 30 = 6$ bagian;

Hal 29 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III)

memperoleh $1/5 \times 30 = 6$ bagian;

jumlah $= 40$ bagian;

Menimbang, bahwa Kira, alias Nakira adalah isteri kedua almarhum H. Gaddong bin Mangnge telah diceraikan oleh H. Gaddong bin Mangnge sebelum menikah dengan penggugat IV, dan pada saat almarhum H. Gaddong bin Mangnge meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2015, masih terikat perkawinan dengan Sunggu binti Lawaddi, Penggugat IV, maka Penggugat IV berhak mewarisi budel waris/tirkah yang ditinggalkan oleh almarhum H. Gaddong bin Mangnge, dengan memperoleh $1/8$ dari budel waris yang ditinggalkan oleh almarhum H. Gaddong bin Mangnge, sebagaimana ketentuan Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Quran Surah Annisaa ayat 12 sebagai berikut :

﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّهِ تَوْصُونَ بِهَا أَوْ تَرَكْنَ ﴾

Artinya : "...Dan jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu ..."

Menimbang, bahwa selama terikat perkawinan dengan Kira alias Nakira dan penggugat IV dengan almarhum H. Gaddong bin Mangnge tidak memperoleh keturunan, dan hanya meninggalkan empat orang anak dari hasil perkawinan dengan Binang binti Mangga, masing-masing tiga orang anak perempuan, dan seorang anak laki-laki, maka bagian seorang anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan bagian anak perempuan, sesuai pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam, dan Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 11 sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : " Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bahagian seorang anak laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan ... "

Menimbang, bahwa pembagiannya dapat ditetapkan ahli waris almarhum H. Gaddong bin Mangnge, masing-masing sebagaimana permintaan para Penggugat pada petitum angka 8, dengan masalah 40 sebagai berikut :

1. Sunggu binti Lawaddi, isteri (Penggugat IV)

Hal 30 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|--|-----------------|---|------------|
| memperoleh | $1/8 \times 40$ | = | 5 bagian; |
| sisa 35 bagian dibagi kepada anak-anak <i>H. Gaddong bin Mangnge</i> | | | |
| 2. Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I) | | | |
| memperoleh | $1/5 \times 35$ | = | 7 bagian; |
| 3. Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II) | | | |
| memperoleh | $2/5 \times 35$ | = | 14 bagian; |
| 4. Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I) | | | |
| memperoleh | $1/5 \times 35$ | = | 7 bagian; |
| 5. Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III) | | | |
| memperoleh | $1/5 \times 35$ | = | 7 bagian; |
| <i>Jumlah</i> | | = | 40 bagian; |

Menimbang, bahwa majelis tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena semua obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat dan Turut Tergugat /Pembanding, kecuali obyek sengketa 1 (harta bawaan/gono gini Tergugat II dengan almarhumah Ninning bin H. Gaddong) maka majelis hakim menghukum para Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan objek sengketa yang dikuasainya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong dan sempurna, dan apabila harta peninggalan yang dimaksud tidak memungkinkan untuk dibagi atau diserahkan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya dibagikan sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Tergugat dan turut Tergugat / para Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang keberatan-keberatan tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan ini, dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan keberatan lainnya harus dikesampingkan karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat dan Turut Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan baik ditingkat pertama maupun di tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Tergugat dan turut Tergugat/para Pembanding;

Hal 31 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Meningkat, akan pasal-pasal peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan hukum Syariah yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 56/Pdt.G/2017/PA.Jnp. tanggal 7 Maret 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan (**conservatoir beslag**) yang diletakkan terhadap objek-objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan *almarhumah Ninring binti H.Gaddong* telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2008, di Dusun Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto; dengan meninggalkan ahli waris sah:
 - H. Jadi bin Turung, (suami/Turut Tergugat);
 - Binang binti Mangga (ibu);
 - H. Gaddong bin Mangnge (ayah);
 - Miswati binti Manninriang (bukan ahi waris/anak angkat/Tergugat II);
4. Menetapkan almarhumah Binang binti Mangga telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2013 di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto; dengan meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut:
 - H. Gaddong bin Mangnge (suami);
 - Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I);
 - Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II);
 - Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I);
 - Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III);
5. Menetapkan Almarhum H. Gaddong bin Mangnge telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2015, di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto; dengan meninggalkan ahli waris sah sebagai berikut:
 - Sunggu binti Lawaddi, istri (Penggugat IV);

Hal 32 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I);
 - Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II);
 - Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I);
 - Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III);
6. Menetapkan ahli waris yang berhak atas budel waris/tirkah almarhumah Ninring binti H.Gaddong, dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut :

6.1. H. Jadi bin Turung, suami (Turut Tergugat)

memperoleh $\frac{1}{2} \times 6 = 3$ bagian;

6.2. Binang binti Mangga (ibu)

memperoleh $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian;

6.3. Miswati binti Manninriang, anak angkat (Tergugat II)

memperoleh *wasiat wajibah* $\frac{1}{6} \times 6 = 1$ bagian;

sisanya menjadi bagian ayah

6.4. H. Gaddong bin Mangnge (ayah)

memperoleh sisa = 1 bagian;

jumlah = 6 bagian;

7. Menetapkan ahli waris yang berhak atas budel waris / tirkah *almarhumah Binang binti Mangga*, dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

7.1. H. Gaddong bin Mangnge (suami)

memperoleh $\frac{1}{4} \times 40 = 10$ bagian;

sisa 30 bagian dibagi kepada anak-anak *Binang binti Mangga*

7.2. Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I);

memperoleh $\frac{1}{5} \times 30 = 6$ bagian;

7.3. Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II);

memperoleh $\frac{2}{5} \times 30 = 12$ bagian;

7.4. Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I);

memperoleh $\frac{1}{5} \times 30 = 6$ bagian;

7.5. Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III);

memperoleh $\frac{1}{5} \times 30 = 6$ bagian;

jumlah = 40 bagian;

Hal 33 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan ahli waris yang berhak atas budel waris/tirkah almarhum H. Gaddong bin Mangnge, dan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

8.1. Sunggu binti Lawaddi, istri (Penggugat IV);

memperoleh $1/8 \times 40 = 5$ bagian;

sisa 35 bagian dibagi kepada anak-anak H. Gaddong bin Mangnge

8.2. Hj. Nursiah binti H. Gaddong, anak (Penggugat I);

memperoleh $1/5 \times 35 = 7$ bagian;

8.3. Suhapid bin H. Gaddong, anak (Penggugat II);

memperoleh $2/5 \times 35 = 14$ bagian;

8.4. Juwita binti H. Gaddong, anak (Tergugat I);

memperoleh $1/5 \times 35 = 7$ bagian;

8.5. Saenab binti H. Gaddong, anak (Penggugat III);

memperoleh $1/5 \times 35 = 7$ bagian;

Jumlah = 40 bagian;

9. Menetapkan :

- 9.1 Objek sengketa 1, berupa 1 petak tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 530/Bontoramba, gambar situasi/surat ukur Nomor 1505, tanggal 27-2-1982, atas nama Gaddong, yang terletak di Parang Ma'lessu, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto seluas 3.230 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Dg. Lebong dan Ribi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Hj. Nursiah binti H. Gaddong bin Mangnge dan Sadere Dg. Lante;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sahabuddin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Jufri Arsyad dan Ninring binti H. Gaddong bin Mangnge ;

adalah harta gono gini almarhumah Ninring binti H. Gaddong yang harus dibagi kepada H. Jadi bin Turung dengan rincian 1/2 bagian untuk H.Jadi bin Turung dan 1/2 bagian untuk ahli waris Ninring binti H.Geddong.

- 9.2. Objek sengketa 2, berupa 5 petak tanah sawah, dan 1 petak tanah kebun dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 535/Bontoramba, gambar situasi/surat ukur nomor 1510, tanggal 27-2-1982, luas 4.153 m², atas

Hal 34 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Gaddong, yang terletak di Parang Ma'lessu, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Johani dan Sala;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Ninring binti H. Gaddong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jufri Arsyad;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kebun Baso Bulu;

adalah budel waris/tirkah almarhumah Ninring binti H.Gaddong yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak;

9.3. Objek sengketa 3 berupa 4 petak tanah sawah, luas 1.300 m², yang terletak di Parang Ma'lessu, Cabiri, Dusun Bulu Cenrana, Kelurahan Bontoramba, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kr. Siamia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Dg. Lebong dan Dg. Kombong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Gaddong bin Mangnge /Ninring binti H. Gaddong;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik H. Gaddong bin Mangnge /Ninring binti H. Gaddong dan Sala;

adalah budel waris/tirkah almarhumah Ninring binti H.Gaddong yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak;

9.4. Objek sengketa 4, berupa 1 kapling tanah perumahan, luas 82,5 m², yang terletak di Baraya II, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Suhapi bin H. Gaddong;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Saenab binti H. Gaddong;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Mangngi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Hj. Nursiah binti H. Gaddong;

Hal 35 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



adalah budel waris/tirkah almarhumah Ninring binti H.Gaddong yang belum terbagi kepada ahli waris yang berhak;

10. Menetapkan objek sengketa 5, berupa 4 petak tanah sawah, luas 1.700 m², yang terletak di Baraya III, Desa Baraya, Kecamatan Bontoramba, Kabupaten Jeneponto, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Basir Lampo;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Mawa Sane;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yetang dan Kitang;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sanai Dg. Raga dan Bana Lembang;

adalah harta bersama *H. Gaddong bin Mangnge dan Binang binti Mangga*, dan menetapkan *H. Gaddong bin Mangnge dan Binang binti Mangga*, masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa 5 tersebut;

11. Menetapkan budel waris/tirkah yang ditinggalkan almarhumah *Binang binti Mangga* dan belum terbagi kepada ahli waris yang berhak, adalah $\frac{1}{2}$ bagian dari objek sengketa 5, ditambah dengan bagian/porsi yang diperoleh almarhumah *Binang binti Mangga* sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 6 dari budel waris yang ditinggalkan oleh almarhumah *Ninring binti H.Gaddong* sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 9;

12. Menetapkan budel waris/tirkah yang ditinggalkan oleh almarhum *H. Gaddong bin Mangnge* dan belum terbagi kepada ahli waris yang berhak adalah sebagai berikut :

12.1. Bagian/porsi yang diperoleh almarhum *H. Gaddong bin Mangnge* sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 6 dari budela waris/tirkah yang ditinggalkan oleh almarhumah *Ninring binti H.Gaddong* sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 9.

12.2. Bagian/porsi yang diperoleh almarhum *H. Gaddong bin Mangnge* sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 7, dari budela waris/tirkah yang ditinggalkan oleh almarhumah *Binang binti Mangga*, sebagaimana tertuang pada amar putusan angka 11.

12.3 $\frac{1}{2}$ bahagian dari obyek sengketa 5 (harta bersama) pada dictum Nomor 10.

Hal 36 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menghukum kepada para Tergugat atau yang diberi hak oleh para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing dalam keadaan kosong, bebas, dan tanpa beban sesuai dengan porsi masing-masing. Dan apabila budel waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka pelaksanaan pembagiannya dilakukan dengan dijual lelang di muka umum, kemudian hasilnya diserahkan/dibagi kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan porsi masing-masing;
14. Menyatakan gugatan para Penggugat selebihnya tidak dapat diterima;
15. Menghukum para Tergugat, dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp5.716.000,00 (lima juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1440 *Hijriyah*, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H., dan Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Amir, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Drs. Muh. Amir Razak, S.H., M.H.

ttd.

Drs. H. Khaerudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

A m i r, S.H.

Hal 37 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00

Redaksi : Rp 5.000,00

Materai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama makassar

Drs.M.Darman Rasyid,S.H.,M.H.

Hal 38 dari 38 Putusan No. 0054/Pdt.G/2018/PTA.Mks